

PENETAPAN – DAN - PENGANGKATAN – SEKRETARIAT- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – DESA TRIMODADI – PADA - KECAMATAN ABUNG SELATAN 2023

Kpt 306 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 306 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TRIMODADI KECAMATAN ABUNG SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi pada Kecamatan Abung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Trimodadi pada Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW)
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27.a Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 133/PP.01-BA/1803/4.2/2023

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 09 Juni 2023
Lampiran -